

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DE BALE DI DESA CINGKRONG KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

Anggit Henggar Jati¹, Dr. Nunik Retno H, S.Sos., M.Si² Drs. Turtiantoro, M.Si

Anggithj22@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu wujud proses kesejahteraan di desa. Grobogan merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang menunjukkan angka kemiskinan kurang lebih 11 % . Desa Cingkrong merupakan salah satu desa di Kabupaten Grobogan yang mendirikan BUMDes kreatif, inovatif, profit dan berkisnambungan yang berupa BUMDes Edupark pertama di Purwodadi Grobogan. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana Peran Pemerintah Daerah dan Desa melalui proses atau alur pendirian BUMDes dengan menggunakan konsep Pendirian BUMDes oleh David yang meliputi 4 (empat) tahap praksara yakni inisiatif pemerintah desa, potensi Desa, SDM pengelola BUMDes, penyertaan modal, dan disahkan melalui 3 (tiga) tahap sosialisasi, musyawarah desa, dan penetapan peraturan desa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, serta data yang diperoleh melalui kegiatan atau teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang berbentuk berita, jurnal atau dokumen penting lainnya. Informan yang dipilih menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana penulis menuntukan masalah dan pertanyaan sendiri untuk dapat diajukan oleh informan yang terjun secara langsung dalam masalah tersebut. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Daerah Grobogan dan Desa Cingkrong telah melakukan serangkaian tahapan pendirian BUMDes dari tahap praksara inisiatif pemerintah desa, Perekrutan SDM pengelola BUMDes dan penyertaan modal dilakukan oleh dan proses selanjutnya merupakan pengesahan melalui tahap sosialisasi dan dipertanggungjawabkan melalui musyawarah desa dan diakhiri dengan adanya penetapan peraturan desa. Dalam proses pendirian ini masih memiliki kekurangan yang berupa adanya sistem perkrutan konvensional, dan peran pemerintah daerah hanya mendampingi sehingga dalam mewujudkan peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 90 pada point pertama memberikan akses modal maupun hibah belum terlihat sama sekali, maka dari itu penulis merekomendasikan saran yaitu merubah sistem perkrutan SDM pengelola lebih transparan dan akuntabel, dan pemerintah daerah memberikan akses modal secara riil bagi BUMDes yang akan berdiri kelak.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa dan Daerah, BUMDes De Bale, Prakarsa Desa, Pelembagaan BUMDes

A. PENDAHULUAN

Membangun Indonesia dari pinggiran, merupakan salah satu visi misi yang dicetuskan oleh presiden dan wakil presiden terpilih kala periode 2014-2019 Jokowi-Jusuf Kalla yang dimuat dalam agenda kerja bernama nawa cita, adanya agenda kerja ini memberikan angin segar bagi pemerintah daerah dalam mengupayakan adanya keseimbangan dalam pembangunan di desa dan kota dan menghilangkan diskriminasi, bentuk pembangunan desa berada di ranah serba canggih, yang dilihat untuk upaya subordinasi kota ke kepada desa, pelibatan teknologi dan menjaga stabilitas politik nasional, bersama stakeholders dari pemerintah pusat, dan diarahkan untuk mengoptimalkan produksi pertanian di desa¹

Dalam menjamin keseimbangan tersebut maka diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan

PP Nomer 43 Tahun 2014 sebagai pedoman teknis Pelaksanaan UU desa. Keberadaan Undang-Undang desa menjadi penting dalam implementasinya dikarenakan² *pertama*, jaminan atau pengakuan rekognisi, subsidiritas dan kewenangan atas desa dalam pasal 3,6,18, dan 19, *kedua* terciptanya demokrasi desa, yang mana musyawarah warga menjadi majelis tertinggi di desa dalam memutuskan keputusan yang strategis tercantum dalam pasal 54, *ketiga* adanya pengutan terhadap pengawasan yang dijalankan oleh BPD dalam fungsinya mengawasi kinerja kepala desa yang tercantum pada pasal 55, *keempat*, adanya pengalokasian dana dari pusat yang cukup besar, dan disertai adanya perencanaan dan penganggaran yang tercantum di pasal 72, *kelima*, pendorongan kemandirian ekonomi desa, yang kemudian di wujudkan melalui

¹ Nata Irawan, 2017, *Tata Kelola Pemerintah desa Era UU Desa*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

² Aris Syaiful, Pariangu Uumbu, Sukriono Didik, *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*, Jurnal

Transisi Media Penguatan Demokrasi Lokal, Edisi No. 9/2014, Instrans Intitute

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tercantum pada pasal 87 kesejahteraan masyarakat desa menjadi fokus penting dalam menggapai idealisme negara yang melindungi dan mensejahterakan masyarakat dari lingkup besar hingga lingkup terkecil, pembangunan desa menjadi upaya pertama dalam peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat desa. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah pusat memberikan bantuan melalui pengalokasian dana desa. Sebagaimana tercantum pada Permendes No. 6 tahun 2020 tentang tujuan dana desa yakni menciptakan sebuah kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, pelayanan publik, pendapatan asli dan yang paling utama yakni peningkatan kualitas hidup manusia.

Mengejar ketertinggalan desa dan membuka keterisolasian desa, maka

berdampak pada peningkatan dan penyerapan dana desa pertahunnya, melansir dari website Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan³ peningkatan dana desa pada tahun 2018 setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi dana desa sebesar Rp800,4 juta, tahun 2019 sebesar Rp933,9 juta, dan tahun 2020 sebesar Rp960,6 juta trend peningkatan dan penyerapan dana desa pertahunnya. Sehingga dalam peningkatan tersebut memberikan makna bahwa masyarakat desa membutuhkan dana yang kian tinggi seiring dengan tujuannya yakni yang salah satunya memberikan⁴ kesetaraan finansial pendapatan, peluang kerja dan adanya sebuah peluang dalam menjalankan bisnis bagi masyarakat yang tentunya memberikan dampak dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa secara infrastruktur maupun non infrastruktur. Pemerintah desa menjadi

³ bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA diakses pada 15 Agustus 2020 pada pukul 15.22 WIB

⁴ Femmy Tulusan, Juliska Baura, Jantje Mandey, *pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan*

alokasi dana desa (Suatu studi Di Desa Bukumaitiri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat), Jurnal Administrasi Publik, Vol 4 No 32, 2015

garda terdepan dalam menyelenggarakan pembangunan guna mensejahterakan masyarakat desa. Cara lainya untuk dapat mengoptimalkan pembangunan desa yakni pemerintah desa diberikan sebuah kebebasan atau kewenangan untuk dapat mengelola secara bijak dan mandiri melalui lembaga ekonomi mikro di desa⁵. Dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam hal ini pemerintah desa memiliki wewenang agar dapat menoptimalkan dan mandiri untuk dapat mengurus adminstratif pemerintahan dan dilandasi oleh kepentingan masif masyarakat desa yang mana dilandasi oleh adanya adat dan hak asal-usul

Kesejahteraan masyarakat desa dapat dilihat pada kenaikan grafik ekonomi desa, yang mana dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi di daerah kota. Untuk meningkatkan hal tersebut maka terdapat dua pendakatan yakni : pertama,

kebutuhan masyarakat untuk dapat memperoleh sebuah perubahan dan mencegah adanya hal yang jauh dari apa yang diinginkan masyarakat,dan kedua, *Political will* merupakan kemampuan dari pemerintah desa untuk dapat mengaplikasikan sebuah perencanaan pembangunan yang telah disusun sesuai rencana⁶. Desa memiliki sumber pedapatan yang salah satunya yakni pendapatan asli desa (PADes). Dalam meningkatkan sumber PADes maka dikembangkan basis perekonomian desa, yang diharapkan mendorong dan menggerakkan roda perekonian desa dengan berdirinya kelembagaan ekonomi yang di kelola penuh oleh masyarakat desa, dan bertujuan meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat desa, bentuk kelembagaan tersebut dinamakan badan usaha milik desa (BUMDes).

⁵ Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, Darwanto, *Pengembangan Desa mandiri melalui pengelolaan Badan usaha milik desa (BUMDes)*, Universitas diponegoro

⁶ Cindy Sasauw, Ronny Gosal, Welly Waworundeng, *efektivitas badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan masyarakat didesa lenganeng kecamatan tabukan utara kabupaten sangihe*

Pendirian BUMDes diatur secara mendasar dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada Pasal 1 ayat (6) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Secara teknis dalam pendirian BUMDes di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pada pasal 87 hingga pada pasal 89. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa⁷ Tujuan pendirian BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada,

memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian BUMDes secara angka Nasional menunjukkan bahwa peringkat pertama diduduki oleh Jawa Timur sebanyak 8.035 kegiatan, peringkat kedua Aceh dengan BUMDes sebanyak 7.831, dan disusul oleh Jawa Tengah. Dimana ironi dalam pendirian BUMDes masih menyisakan banyak permasalahan di wilayah tersebut salah satunya di Jawa Tengah, menurut data BPS 2020 terdapat ada 14 kabupaten di Jawa Tengah memiliki tingkat kemiskinan lebih dari 10 %, dimana wilayah tersebut terdiri dari Kebumen 17,59, Wonosobo 17,36, Brebes 17,03, Pemasang 16,02, Purbalingga 15,90, Banjarnegara 15,64, Rembang 15,60 , Sragen 13,38, Banyumas 13,26, Klaten 12,89, Demak 12,54, Grobogan 12,46, Blora 11,96 dan Purworejo 11,78. Kepemilikan BUMDes yang tersebar di wilayah kabupaten

⁷ Departemen pendidikan nasional pusat kajian sistem pembangunan (PKDSP), 2007, *buku panduan*

pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes), Malang, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

di Jawa Tengah masih memiliki permasalahan yakni masih belum optimalnya dalam upaya penjejahteraan masyarakat desa dengan tujuan pengentasan kemiskinan yang mana salah satunya daerah di Kabupaten Grobogan. Dalam meminimalisir kemiskinan melalui BUMDes maka diperlukanya langkah supportif dalam pendanaan atau dikenal dana desa dimana dalam rangka membangun daerah yang miskin untuk dapat mengembangkan desa mandiri yang baik secara infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Melansir dari Kompas.com,⁸ dana desa Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada tahun 2016 nilai dana desa sebesar Rp. 179 miliar, tahun 2017 sebesar Rp. 229 miliar, tahun 2018 sebesar Rp. 248 miliar, 2019 dana desa mencapai Rp.289 miliar.yang mana dana desa diperuntukan kemajuan desa. Peran pemerintah menjadi hal yang penting dalam pengorganisasian sistem penyelenggaran

pelayanan pemberdayaan, sehingga peran setiap tingkatan menjadi salah satu pendorong dalam menjalankan tujuan bersama. Peran pemerintah dalam pendirian BUMDes dibagi menjadi 2 peran besar yakni peran pemerintah daerah dengan Pemerintah desa yang mana hubungan antar peran diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 dan 90. Hubungan tersebut dalam ranah peran pemerintah daerah mendorong peningkatan BUMDes dengan memberikan sebuah pemahaman mengenai akses modal dan bahkan dapat memberikan modal melalui dana hibah, dan pencerdasan berupa pendampingan secara teknis dan cara mengakses pasar, dan yang terakhir dengan mengutamakan BUMDes dalam pengelolaan SDA di desa sedangkan peran pemerintah desa yakni desa dapat mendirikan BUMDes, pemerintah desa mendorong adanya perkembangan BUMDes sehingga dapat menjalankan usaha dibidang ekonmi dan/atau

⁸<https://regional.kompas.com/read/2018/12/25/17212011/meningkat-terus-dana-desa-di-grobogan-tahun->

[2019-mencapai-rp-289-miliar](#) pada tanggal 08 Februari 2022 pukul 18.58 WIB

pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hubungan peran diatas maka melalui peran pemerintah daerah Grobogan mencoba memaksimalkan potensi desa dan mengentaskan kemiskinan dengan prioritas pendirian BUMDes di setiap desa yang tersebar, kecamatan purwodadi merupakan salah satu wilayah daerah di Kabupaten Grobogan yang mana terdapat BUMDes yang cukup unik dan kreatif di Desa Cingkrong

Melalui Peran Pemerintah Desa Cingkrong dan Pemerintah Daerah Grobogan mencoba mengangkat hal unik dan kreatif dengan mengembangkan destinasi dan edukasi pertama di Grobogan yang mana wahana ini bernama BUMDes De'Bale Cingkrong dengan dasar nama unik yang mengandung makna tempat dimana BUMDes tersebut ada, De'bale berarti tempat BUMDes tersebut berada di balai desa. Taman edukasi dan wisata ini dibangun

pada lahan seluas 3.000 Meter persegi dimana 1.500 meter persegi merupakan tanah desa dan sisanya lahan yang merupakan lahan milik masyarakat Desa Cingkrong dipakai untuk lokasi outbond.

De'bale Cingkrong sendiri tersedia sejumlah sarana edukasi seperti taman lalu lintas, dan pembuatan batik tulis khas Grobogan, ada sejumlah wahana permainan, termasuk permainan tradisional dan permainan air, spot selfie juga tersedia didalam lokasi wisata, di area wisata terdapat fasilitas gerai kuliner yang beraneka ragam. Keberadaan BUMDes De'bale bukan hanya semata mata mencari keuntungan guna mensejahterakan masyarakat desa melainkan juga memberikan dampak bagi peningkatan pengetahuan identitas budaya asli Grobogan yang selalu dilestarikan dan mempererat gotong royong masyarakat di Desa Cingkrong maka menarik dilakukan penelitian tentang Analisis Peran Pemerintah dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) De'Bale di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

B. TUJUAN

Tujuan diadakanya penelitian ini yakni mengetahui peran pemerintah daerah dalam proses pendirian BUMDes De Bale Cingkrong, dan mengetahui peran pemerintah desa dalam proses pendirian BUMDes De Bale Cingkrong

C. LANDASAN TEORI

1. Teori Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah yakni sebuah wewenang dan kewajiban daerah untuk dapat mengurus dan mengatur secara mandiri pemerintahnya dengan menempatkan kepentingan masyarakat setinggi tingginya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Otonomi merupakan sebuah kebebasan untuk menyelenggarakan kewenangan yang pada spesifik kewenangan pemerintah dalam bidang tertentu sehingga kebebasan tersebut memiliki dasar tanggungjawab dalam pemberian hak dan kewajiban untuk dapat

melakukan sebuah peningkatan dalam bentuk kesejahteraan masyarakat, pelayanan, kehidupan demokrasi, pemerataan dan keadilan serta relasi antara pusat dengan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kasatuan Republik Indonesia. Kewenangan dalam menjalankan otonomi daerah oleh pemerintah daerah/kota yakni diatur dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 meliputi :

- a) Perencanaan dan pengelolaan pembangunan
- b) Perencanaan, penggunaan dan pemantauan tata ruang
- c) Terselenggaranya ketertiban dan kesusiliaan masyarakat
- d) Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e) Respon terhadap sektor kesehatan
- f) Melaksanakan pengembangan pendidikan
- g) Mengatasi masalah sosial
- h) Pelayanan sumber daya manusia
- i) Organisasi pengembangan bersama UKM
- j) Pengelolaan lingkungan
- k) Layanan pertanian

- l) Pelayanan kependudukan dan pencatatan
- m) Layanan manajemen umum pemerintah
- n) Jasa pengelolaan investasi
- o) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
- p) Hal hal penting lainnya yang diatur dalam UU

2. Teori Otonomi Desa

Widjaja⁹ Menyatakan bahwa otonomi desa adalah otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi desa adalah hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengusai kepentingan pemerintah dan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat untuk tumbuh dan berkembang.

Dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adanya sebuah rekognisi atau jaminan negara untuk mengakui, menghormati dan melindungi karakteristik asli desa di satu pihak dan mempertahankan otonomi desa dipihak lain¹⁰ dan mengatur bagaimana kewenangan desa, dimana kewenangan tersebut meliputi di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul , dan adat istiadat desa, secara rinci dibagi menjadi berikut :

- a) Kewenangan yang didasari oleh adanya hak awal mula
- b) Kewenangan secara asli dalam skala desa;
- c) Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah ke pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten.
- d) Kewenangan lain yakni diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten

⁹ Widjaja. 2003 *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.

¹⁰ Ade Kosasih, 2016. *Format Otonomi Desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal Pemerintahan dan politik islam, Vol 1, No.1

berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Konsep Peran Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan terdapat penyebutan dua istilah besar pemerintahan yakni pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dimana Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka 2 menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka 3 menyebutkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Secara lebih lanjut Peran pemerintah daerah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan melalui pemerintah daerah dan dewan legislatif daerah, sesuai dengan prinsip otonomi dan prinsip otonomi luas dalam sebuah sistem dan prinsip negara kesatuan Republik, untuk mencapai pemerataan kesejahteraan dan kekayaan oleh

masyarakat itu sendiri maka membangun kembali pembangunan sesuai kewenangannya baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia dalam balutan konstitusi

Tujuan dari adanya sebuah peran pemerintah daerah yakni untuk meningkatkan sebuah pelayanan publik dan kepentingan umum dengan tolak keberhasilan adalah tercapainya kehidupan yang lebih baik dalam hal pendapatan maupun rasa aman, aspek penting lainnya adalah kemungkinan adanya masyarakat untuk aktif terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pemberian pelayanan publik.

4. Konsep Peran Pemerintah Desa

Peran pemerintah desa Tugas pemerintah desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni peaplikaisan pemerintahan yang berupa pembangunan, pembinaan, dan adanya *empowering* masyarakat maka dalam menjalankan tugas tersebut peranan

pemerintah desa sebagai pelaksana yakni sebagai berikut :

- a) Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa, keuangan desa merupakan sebuah kewajiban yang diterima oleh desa untuk dapat dinilai dengan uang dan memiliki ikatan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, pengelolaan keuangan desa merupakan segala kegiatan yang meliputi *planing*, *Actuating*, penatausahaan, *report* dan pertanggungjawaban keuangan. Sehingga peran pemerintah desa yakni mengelola keuangan desa dengan menyampaikan pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDes
- b) Peran pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dimana peran pemerintah harus aktif sebagai promotor dalam menggiring partisipasi

aktif masyarakat desa dalam meningkatkan pembangunan desa secara fisik maupun non fisik dan dilakukan sebelum rencana hingga pada akhir evaluasi yang kemudian dapat diwujudkan dalam pertemuan tingkat tinggi di desa atau musyawarah desa

c) Peran Pemerintah Desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan secara langsung dalam kegiatan penjagaan ketertiban dan keamanan.

d) Peran pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Dimana pemberdayaan masyarakat desa melalui peran pemerintah desa bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam

meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan masyarakat desa memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam tiap tahapan pembangunan, pemberdayaan pemerintah desa dapat diwujudkan melalui adanya pendirian BUMDes di desanya.

5. Konsep Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendirian BUMDes pada prinsipnya diatur dalam Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Desa; pasal 132 ayat 1 Peraturan Pemerintah Desa; dan Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi No.4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes. Dalam proses pemanaknaan kembali terhadap peraturan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 maka menghasilkan sebuah *road map* pendirian BUMDes Menurut David¹¹

¹¹ David Wijaya 2018. *BUM DESA BADAN USAHA MILIK DESA*, Gava Media, Yogyakarta,

Pendirian BUMDes didasari atas prakarsa desa yang mempertimbangkan :

1. Inisiatif Pemerintah desa dan/ atau masyarakat desa
2. Potensi Desa
3. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes
4. Penyertaan modal dari Pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes

Pelebagaan BUMDes merupakan serangkaian kegiatan atau cara untuk dapat melekatkan sebuah indikator penting BUMDes ke pada pengertian dan kegiatan anggota masyarakat sehingga unit usaha dan BUMDes yang terorganisir menjadi salah satu kegiatan sehari hari masyarakat. Tujuan dilakukan pelembagaan yakni untuk memastikan bahwa unit usaha dan BUMDes yang terorganisir diakui dan menjadi bagian

dari masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menjadikan BUMDes sebagai gerakan ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Pada tataran urutan kegiatan dan teknis pendirian BUMDes, diperlukan pelembagaan partisipatif BUMDes menurut David¹² terdapat tiga kegiatan pelembagaan BUMDes, antara lain:

A. Sosialisasi tentang BUMDes

Inisiatif sosialisasi dijalankan oleh stakeholders pemerintah desa, KPMD, BPD yang dilakukan secara tidak langsung maupun langsung dengan bekerja sama pendamping desa yang berkendudukan di kecamatan, pendampingan teknis yang berkendudukan di kabupaten dan pendamping pihak ketiga (LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan atau perusahaan)

Sosialisasi bertujuan masyarakat desa paham mengenai BUMDes, tujuan

¹² David Wijaya 2018. *BUM DESA BADAN USAHA MILIK DESA*, Gava Media, Yogyakarta,

dari pendirian BUMDes, adanya manfaat pendirian BUMDes.

B. Pelaksanaan Musyawarah Desa

Musyawarah desa merupakan kegiatan dalam memberikan penjelasan secara lebih lanjut dengan dapat dipertanggungjawabkan melalui konsensus bersama, keterlibatan elemen masyarakat desa, pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta kelompok masyarakat dalam forum musdes sangat penting yang mana stakeholders terdiri dari hadirnya kepala desa, perangkat desa lainnya, pengurus dan anggota BPD, dan masyarakat yang cukup mewakili warga. Dan dalam pelaksanaan musyawarah desa diperlukan seorang fasilitator yang mampu memotivasi agar peserta aktif menyampaikan pendapat karena berpengaruh pada pengambilan keputusan maka dari itu

fasilitator dapat didatangkan melalui dinas terkait

C. Penetapan Perdes Tentang Pendirian BUMDes

Dalam penetapan peraturan desa tentang pendirian BUMDes maka terdiri dari dua lampiran yakni pertama anggaran dasar (AD) dimana dokumen yang berisikan sebuah pasal secara general untuk mengatur BUMDes yang akan diciptakan yang bisa berupa landasan bumdes, tata cara pemilihan pengurus, sumber dana BUMDes, Tujuan dan fungsi BUMDes, Keuangan BUMDes dan pasal pasal lain yang diperlukan. Kedua anggaran rumah tangga (ART) yang merupakan dokumen untuk mengarahkan atau menjadi petunjuk teknis dalam pengelolaan BUMDes yang terdiri dari wewenang ketua BUMDes, syarat keanggotaan, pembubaran BUMDes dan lain lain

yang perlu dijelaskan secara rinci. Manfaat adanya AD/ART yakni sebagai landasan dimana setiap kegiatan yang dilakukan BUMDes terdapat di AD/ART yang telah dibuat sebelumnya sehingga tidak keluar jalur, AD/ART juga memberikan gambaran secara jelas apa yang akan dikerjakan dalam pengelolaan BUMDes, dan menjadi panduan dasar dan batasan yang akan dilakukan oleh pengurus atau pengelola sehingga jika terdapat penyelewengan dapat dikembalikan berdasarkan AD/ART yang merupakan wujud dari konsensus bersama pada saat musyawarah desa. Lampiran AD/ART adalah merupakan bagian dari sebuah peraturan desa dimana yang berisi struktur dan nama pengurus yang sudah dikantongi saat prekrutran dan kemudian di jelaskan pada kegiatan musyawrah desa. Dan merupakan

dasar kepala desa untuk merumuskan surat keputusan tentang susunan kepengurusan BUMDes.

6. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Definisi BUMDes

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 6 menjelaskan BUMDes secara definisi yakni merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.

b. landasan hukum BUMDes

Menurut kamus besar bahasa Indonesia landasan adalah sautu dasar, atau alas, atau bantalan (KBBI) hukum adalah sebagai suatu norma

yang di dalamnya ada sanksi maka dapat disimpulkan bahwa landasan hukum adalah suatu alas, bagaimana norma tersebut dapat dijalankan dan didalamnya terdapat sanksi dalam pelanggarannya. Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang tertuang pada pasal 87 menyatakan bahwa pada ayat (1) Desa Dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotoroyongan. (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah itu pada pasal 88 ayat (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa. (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Selanjutnya pada pasal 89 hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana begulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Yang terakhir pada pasal 90 menyatakan bahwa Pemerintah, Pemeirntah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan memberikan hibah dan atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar dan memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

c. Prinsip pengelolaan BUMDes

Adanya prinsip pengelolaan BUMDes sangat penting dalam kolaborasi menjadi satu dan dipahami dan disepakati bersama antara pemdes, anggota pihak ketiga atau investor, BPD Cingkong, pemerintah daerah dan masyarakat, terdapat 6 (enam) prinsip dalam pengelolaan BUMDes yakni 13 :

- a) **Kooperatif**, Semua pihak harus memberikan kerjasama yang sehat untuk dapat memberikan kelangsungan usaha BUMDes
- b) **Partisipatif**. Semua pihak terlibat secara sukarela maupun diminta untuk memberikan sebuah dorongan untuk kemajuan BUMDes
- c) **Emansipatif**. Semua pihak harus menjunjung tinggi nilai kesetaraan
- d) **Transparan**. semua dilakukan dengan kejujuran dan dapat dilihat

dan diketahui oleh masyarakat desa dengan mudah.

- e) **Akuntabel**. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kedepannya
- f) **Sustanabel**, sebuah kegiatan untuk dapat dikembangkan dan dipertahankan usahanya dalam BUMDes

d. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Tujuan didirikannya BUMDes tertuang pada Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pembentukan, pengurusan, pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang kemudian diperjalan sebagai berikut:

- a) Mengembangkan ke tingkat selanjutnya dalam perekonomian desa
- b) optimalisasi aset Desa untuk membantu kesejahteraan desa

13 Departemen pendidikan nasional pusat kajian sistem pembangunan (PKDSP), 2007, *buku panduan pendirian dan pengelolaan badan usaha*

milik desa (BUMDes), Malang, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

- c) memperkuat upaya masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa
- d) penyusunan rencana kerjasama usaha antar desa atau pihak ketiga
- e) Menciptakan peluang pasar untuk mendukung kebutuhan akan pelayanan publik
- f) Membuka lowongan pekerjaan

D. METODE

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif deskriptif dimana **Desa (BUMDes) De Bale di Desa Cingkorng Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.** Hasil analisis peran pemerintah dalam proses pendirian BUMDes De Bale Cingkrong memiliki bentuk dalam deskripsi dari analisis yang dilakukan dengan menggunakan sebuah konsep pendirian BUMDes yang dikemukakan oleh David dalam buku BUMDesa yang mana dalam hal ini proses pendirian dibagi menjadi dua garis besar dari praksara dan pelembagaanya. Peran pemerintah dibagi menjadi dua yakni

mencoba menjelaskan situasi dengan menggambarkan menggunakan rangkaian kata kata. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini wawancara, observasi, dan dokumentasi melalui wawancara yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* dimana penentuan informan dilakukan dengan sesuai kebutuhan peneliti.

E. PEMBAHASAN

Analisis peran pemerintah dalam pendirian Badan Usaha Milik

pemerintah daerah dan pemerintah desa. Berikut hasil pembahasannya.

1. Peran Pemerintah Daerah Grobogan

Peran pemerintah dalam proses berdirinya BUMDes De Bale Cingkrong tidak terlepas dari adanya landasan otonomi daerah, dimana otonomi daerah merupakan hak atau kewajiban yang dimiliki oleh daerah otonom untuk dapat mengatur sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahnya yang berdasarkan Undang-undang. Tujuan dasar adanya peran pemerintah daerah dapat

dikategorikan sebagai upaya peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan ukuran keberhasilannya adalah terwujudnya kehidupan yang baik dan adil dalam hal pendapatan dan terciptanya rasa aman.

Salah satu aspek penting lain adalah peran pemerintah melakukan proses atau kegiatan dalam mendukung pemerdayaan masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam proses perenacanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta penyelenggaraan layanan publik maka peran pemerintah daerah dengan peran pemerintah desa dalam proses pendirian BUMDes yakni sebagai wujud pendukung peran pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan pemerdayaan pada tingkat mikro di susunan pemerintahan yakni desa. Peran pemerintah daerah dalam kaitanya proses pendirian BUMDes terkhusus BUMDes De Bale Cingkrong peran pemerintah Daerah ditugaskan melalui dinas terkait yakni Dinas Pemerdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan dimana peran pemerintah daerah melalui Dispermades yakni melakukan **pembinaan dan pendampingan** dan Adanya peran pemerintah daerah melalui Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa yakni Menggalakan Pendirian BUMDes di Kabupaten Grobogan yang mana salah satunya Desa Cingkrong yang terpilih sebagai *pilot project* **Proses pembinaan dan pendampingan dalam proses pendiriannya.** Peran pemerintah daerah melalui OPD terkait Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa Cingkrong dengan mengupayakan dan memfasilitasi sebuah inisiatif yang berasal dari kepala desa yang kemudian dilakukanya pendampingan berupa inventarisir potensi-potensi yang terkandung untuk dapat diangkat ke BUMDes De Bale Cingkrong Langkah dalam pendirian BUMDes De Bale melalui Peran pemerintah daerah dengan dinas terkait yakni Dinas Pemerdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan yakni melakukan proses pelebagaan BUMDes De Bale Cingkrong dengan dilakukanya pendukungn atau penguatan pelebagaan melalui proses kegiatan yang diadakan oleh desa sehingga secara garis besar peran pemerintah daerah melakukan pendampingan dan pembinaan secara formil. Penguatan kelembagaan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yakni melakukan upaya secara formal dalam proses pembentukan BUMDes De Bale dimana membantu proses pendirian yang berupa mendorong terciptanya aturan aturan secara formil yang seharusnya diperlukan oleh BUMDes. Peran pemerintah daerah selanjutnya dalam proses pelebagaan yakni salah satunya penyertaan Modal dengan menyakinkan bahwa penyertaan modal seharusnya memiliki proposional lebih besar kepemilikianya desa daripada pihak ketiga, akan tetapi dalam proses ini peran pemerintah

daerah hanya memberikan penekan formil saja, sehingga peran pemerintah desa menjadi kursial dalam mencari pihak ketiga untuk kelangsungan pendirian BUMDes De Bale sehingga dalam melakukan proses pendampingan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjelaskan bagaimana seharusnya permasalahan penyertaan modal benar benar diperhatikan betul dikarenakan BUMDes seharusnya milik Masyarakat desa yang seyognya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Peran Pemerintah Desa Cingkrong

Berdasarkan konsep pendirian BUMDes yang diatur pada pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Desa; pasal 132 ayat 1 Peraturan Pemerintah Desa dan Pasal 4 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes ditemukan sebuah

Road map menurut david¹⁴ pendirian BUMDes dapat dilaksanakn melalui tahap **Inisiatif dari Pemerintah Desa, Menginventarisir Potensi desa, Mencari SDM pengelola BUMDes dan memasikan adanya Pihak dalam penyertaan Modal.** Yang kemudian berdampak pada bagaimana peran pemerintah dalam bersikap. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Inisiatif dari Pemerintah Desa

Wewenang pemerintah desa dalam pembangunan menurut UU 6 Tahun 2014, dimana pemerintah desa menjadi pengelola keuangan desa dan program pembangunan. Di samping itu pemerintah desa juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu fokus yang akan dicapai adanya implementasi Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 secara utuh,

melalui BUMDes sebuah lembaga yang bergerak pada profit dan pemberdayaan masyarakat dimana bentuk usaha ekonomi yang bersifat kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga usaha ekonomi desa kolektif yang dilakukan oleh desa mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi. Inisiatif dari pembuatan BUMDes De bale diprakarsari oleh Kepala Desa Cingkrong Ibu Jasmi. Dalam proses timbulnya inisiatif dari pemerintah desa untuk mencetuskan akan dibuatnya BUMDes De Bale Penulis menemukan adanya sebuah tanggungjawab dan pengertian besar dari kepala desa Cingkrong untuk dapat mengemban tugasnya sesuai dengan wewenang yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 2 yang mana sebagai berikut :

¹⁴ David Wijaya 2018. *BUM DESA BADAN USAHA MILIK DESA*, Gava Media, Yogyakarta,

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;
- b) Memperkerjakan dan memecat perangkat desa;
- c) Memiliki kewenangan dalam keuangan dan aset desa dalam pengelolaan
- d) Menetapkan perdes;
- e) Menetapkan sebuah anggaran belanja dan profit desa;
- f) Membina masyarakat dalam berkhidmat di desa;
- g) Membina ketentraman dan menjaga ketertiban masyarakat desa;
- h) Membimbing dalam peningkatan perekonomian serta mengintegrasikan agar memiliki tujuan kemakmuran desa;
- i) Menciptakan perkembangan sumber pendapatan desa;
- j) Memberikan pendapat dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan masyarakat di desa
- k) Meningkatkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l) Memanfaatkan teknologi guna;

- m) Mengordinasikan pembangunan secara partisipatif
- n) Meresentatif kehadiran desa dalam pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk memwakilinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam wewenang kepala desa pada point H-J memaparkan secara gamblang keikutsertaan dan wewenang kepala desa yang diwujudkan dalam pendirian BUMDes dalam sebuah perencanaan yang berupa ide dan sistem pengeolaan BUMDes agar dapat dilakukan secara berkelanjutan atau *suinstanable* dan demikian juga kedudukan kepala desa bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes.

B. Menginventarisir adanya potensi desa

Berdasarkan konsep desa mandiri, seharusnya desa dapat menggali potensi desa yang merupakan aset yang dimiliki oleh desa untuk menjadikannya mandiri. konsep desa mandiri sangat erat secara fundamen dengan adanya potensi desa yang mana potensi desa merupakan segala sumber daya yang terkandung diwilayah desa dan yang mana potensi tersebut dimanfaatkan oleh desa untuk kelangsungan dan kemajuan desa. Potensi desa dapat dibagi menjadi dua berdasarkan sumbernya yakni potensi dari sumber fisik dan potensi dari sumber non fisik. Tujuan dari adanya proses inventarisir potensi desa yakni untuk dapat melihat potensi yang menjanjikan untuk dapat diangkat dalam BUMDes sehingga pada proses ini memiliki dasar utama dalam pemikiran setiap pendirian BUMDes.

Dalam kaitanya Pendirian BUMDes De Bale Cingkronng terdapat potensi desa secara fisik yakni ditemukanya potensi desa dalam jenis sumber daya yang memiliki potensi secara fisik berupa Bloembang terbengkalai di balai desa yang pada mulanya digunakan sebagai kolam ikan saja sehingga dari potensi tersebut memberikan daya kreativitas bagi insiator untuk dapat dikembangkan



Gambar 3.1 Potensi Desa Cingkronng berupa bloembang terbengkalai
Sumber : Pemerintah Desa Cingkronng



Gambar 3.2 Potensi Desa Cingkronng berupa bloembang terbengkalai

Sumber : Pemerintah Desa Cingkrong

C. Mencari sumber daya manusia pengelola BUMDes

BUMDes De Bale Cingkrong dalam pendiriannya tidak terlalu mengalami kesulitan dalam proses perekrutan. Yang mana dalam hal ini dikarenakan animo atau perhatian masyarakat terhadap adanya BUMDes De Bale sangat tinggi dan dilihat adanya BUMDes De bale membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa Cingkrong

Proses Manajemen SDM yang dilakukan oleh kepala desa Cingkrong bersama direktur utama BUMDes De bale dalam proses perekrutan terbilang masih konvensional yakni melalui mulut ke mulut tidak ada serangkaian proses bagaimana proses perekrutan secara jelas. Dalam proses pencarian sumber daya manusia pengelola

BUMDes De Bale Cingkrong menghasilkan nama sebagai berikut :

Tabel 3.4 daftar nama pengurus

BUMDes

Nama
Widaryanti.
Joko Prayitno
Ditha.Larasati
Abdul Aziz
Maryono.
Rika Deviana
Putri Nila.Sari
Siti Ambarwati
Ferri Irawan
Muhammad Slamet
Nurul Widi Wahyudianto
Slamet Yulianto.
Pujiati.
Gudel Budiyanto.
Siti Sholehah.
Nurkhyati.
Saroh.
Sri Wahyuti
Sunarti.
Yuliani.
Purwati.
Sulastri.
Yahmi.
Sumi.
Endang Widajati

Sumber : Pemerintah Desa Cingkrong

D. Memastikan adanya pihak dalam penyertaan modal

Definisi penyertaan modal desa yang didapatkan melalui sebuah kerjasama usaha yang dipastikan sebagai wujud kekayaan secara menyeluruh desa dan kemudian dapat disalurkan melalui sebuah alur APBDesa. BUMDes yang dimiliki oleh masyarakat desa bukan hanya berdasarkan penyertaan modal, tetapi melalui pelibatan penuh masyarakat desa pada awal pendirian dan pemantauan pengelolaan BUMDes melalui musyawarah desa dan pelibatan menjadi bagian dari Badan Permusyawaratan Desa. Dalam proses pendirian BUMDes De Bale mendapatkan penyertaan modal dari PAD desa Tahun 2019 dengan besaran Rp.450.000.000 dan investor pihak ketiga hampir mencapai kurang lebih Rp.370.000.000. dan pihak investor tersebut bernama Titania Sukma. Pendirian ini menggandeng pihak

ketiga untuk membangun resto tempat outbond, dan taman edukasi.

Setelah dilaksanakannya proses analisis prakarsa desa maka langkah selanjutnya yang dilakukan yakni pelebagaan BUMDes. Kegiatan pelebagaan BUMDes kental sekali dengan adanya proses pendirian BUMDes tersebut dimana pendirian BUMDes diprakarsai oleh desa dan mendapatkan dukungan penuh oleh pemerintah desa, yang maka pelebagaan BUMDes akan lebih berhasil arah langkah langkah dan sesuai peraturan pendirian BUMDes membutuhkan sebuah tahapan-tahapan pelebagaan secara partisipatif. Yang mana tujuannya sendiri adalah menjadi agenda pendirian BUMDes yang benar benar diperuntukan mengangkat kesejahteraan masyarakat desa. Terdapat tiga tahapan pelebagaan BUMDes antara lain sosialisasi tentang BUMDes, pelaksanaan musyawarah desa, penetapan peraturan desa Tentang pendirian BUMDes. Berikut penjelasan

peran pemerintah desa dalam pelebagaan BUMDes :

A. Sosialisasi tentang BUMDes De Bale

Peran Pemerintah Desa yakni melakukan sosialisasi tentang BUMDes De Bale yakni dilakukanya melalui inisiatif sosialisasi kepada terkhusus masyarakat desa, yang dilakukan oleh stakeholder BPD, KPMD atau Pemerintah Desa secara langsung maupun tulisan langsung, tahap sosialisasi ini bertujuan memberikan pemaham terhadap masyarakat di desa untuk mampu mengerti apa itu BUMDes, tujuan serta manfaat pendirian BUMDes. Sosialisasi prakarsa desa dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2019 di ruang kepala desa yang dihadiri oleh BPD Desa Cingkrong.



Gambar 3.5 Sosialisasi Prakarsa Desa kepada BPD Cingkrong

Sumber : Pemerintah Desa Cingkrong

Sosialisasi tentang BUMDes De Bale diawali oleh adanya sebuah inisiatif dari pemerintah desa yakni Kepala desa yang memberikan pemahaman kepada jajaran pemerintahanya. Proses sosialisasi tersebut tidak hanya dilakukan kepala desa kepada jajaranya melainkan lembaga yang mewakili kehadiran masyarakat desa atau dikenal sebagai Badan Permusyawarah Desa ikut andil dalam proses sosialisasi BUMDes De Bale.

B. Pelaksanaan Musyawarah Desa

Peran Pemerintah Desa melaksanakan Musyawarah desa atau rangkaian acara untuk mendapatkan keputusan yang bersifat strategis

diselenggarakan oleh Badan Permusyawarahan Desa (BPD) dengan mengajak elemen pemerintah desa serta unsur masyarakat dan Peran Pemerintah daerah Melalui dinas terkait yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pendampingan lanjutan.

Pelaksanaan musyawarah desa dilaksanakan dua kali pada tanggal 22 Januari 2019 dan tanggal 23 Januari 2019 dimana musyawarah desa menjadi hal yang penting dalam upaya perencanaan pemetaan aspirasi kebutuhan masyarakat mengenai BUMDes oleh BPD yang mana dalam musyawarah desa dalam kaitanya Pelembagaan BUMDes De Bale Cingkrong pembahasan tersebut berupa :

I. Menemukan potensi desa

Dalam pelaksanaan musyawarah desa yang dilakukan oleh Pemerintah desa dengan BPD dan dengan masyarakat melakukan inventaris berupa penemuan potensi desa yang mana dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha secara berkelanjutan dalam proses pendirian BUMDes De Bale Cingkrong, yang kemudian menemukan Potensi desa berupa Beloembang di balaidesa yang menganggur.

II. Organisasi pengelolaan BUMDes

Pengorganisasian pengelola BUMDes menjadi salah satu pokok dalam pembahasan musyawarah desa termasuk didalamnya susunan kepengurusan pengelola

BUMDes De Bale yang bertujuan untuk dapat mengelola BUMDes De Bale dan bertanggungjawab kepada desa secara berkelanjutan dimana organisasi pengelolaan BUMDes sudah terbentuk pada prakarsa desa dalam proses pencarian sumber daya manusia pengelola BUMDes De Bale.

III. Modal Usaha BUMDes

Permodalan usaha BUMDes De Bale menjadi hal yang krusial dalam proses pendiriannya. banyak pihak masyarakat berpendapat bahwasanya modal dari desa seharusnya ditunjukkan dalam bentuk bangunan fisik , akan tetapi dalam MUSDES Cingkong, Kepala desa dan jajarannya memberikan pemahaman secara bertahap

untuk menyakinkan pemberdayaan.

IV. Rancangan AD/ART BUMDes

Adanya pembahasan dalam Musyawarah Desa mengenai Rancangan Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga BUMDes De Bale berfungsi yakni sebagai pedoman utama bagi seluruh anggota pengelola BUMDes dan menjadi sebuah dasar dalam penerapan peraturan-peraturan pengelolaan BUMDes De bale yang mana peraturan tersebut berlaku bagi internal maupun eksternal BUMDes De bale. AD/ART ini merupakan lampiran penting dalam proses penetapan Peraturan Desa dalam pendirian BUMDes De Bale karena menjadi wujud

otentik dilaksanakannya
Musyawarah Desa.

C. Penetapan Peraturan desa tentang Pendirian BUMDes

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 69 menjelaskan regulasi di desa yang mencakup jenis peraturan desa yang berupa peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Peraturan tersebut ditetapkan kepala desa setelah dibahas serta disepakati bersama BPD sebagai produk hukum dan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa.

Penetapan Peraturan Desa tentang pendirian BUMDes menjadi langkah final dalam proses pendirian BUMDes De Bale secara sah dan legal dan diakui keberadaannya di masyarakat desa Cingkrong, dimana Penetapan Peraturan Desa Cingkrong Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pembentukan

Badan Usaha Milik Desa Cingkrong Makmur merupakan hasil dari musyawarah yang berupa AD/ART dan susunan nama pengurus yang dipilih dan dijadikan sebagai dasar keputusan kepala desa tentang pendirian BUMDes De Bale

F. KESIMPULAN

Peran pemerintah dalam proses pendirian BUMDes De Bale dapat disimpulkan bahwa Peran dibagi menjadi dua pihak yakni Peran Pemerintah Desa Cingkrong dengan Pemerintah Daerah Grobogan dalam hal ini peran pemerintah daerah diamanatkan melalui OPD terkait yakni Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kab. Grobogan di Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam Proses Pendirian ini terdapat 4 Peran utama dari Pemerintah Desa Cingkrong yakni, pertama **Menemukan Inisiatif dari Pemerintah Desa** melalui peran aktif dari Kepala Desa Cingkrong untuk dapat memperdayakan masyarakatnya melalui adanya BUMDes dengan membuat

taman edukasi yang menyenangkan, kedua **Menginventarisir Adanya Potensi Desa**, tahap ini merupakan tahap untuk mencari peluang apa saja atau potensi apa saja yang dapat dikembangkan melalui BUMDes, sehingga pada proses ini ditemukan potensi dalam bentuk fisik yang berupa beloembang di balaidesa yang terbengkalai. Ketiga **Pemerintah Desa Mencari Sumber Daya Manusia yang Mengelola BUMDes**, dalam proses dalam proses mencari SDM pengelola BUMDes Pemerintah Desa Cingkrong masih memakai cara konvensional yang mana proses tersebut dilakukan dengan cara mulut kemulut saja dan keempat, **Memastikan Adanya Pihak dalam Pernyertaan Modal**, Peran pemerintah desa Cingkrong menjadi sangat kursial dimana penyertaan modal tidak serta merta diberikan oleh desa melainkan adanya campur tangan pihak ketiga dalam proses pembuatan unit usaha yang berupa resto, outbond dan taman edukasi pemanfaatan

momentum lebaran dibarengi peresmian menjadi strategi dari pemerintah desa untuk dapat sesegera mungkin mengembalikan modal pada pihak ketiga dengan waktu kurang lebih 1 tahun. Peran Pemerintah Daerah melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Grobogan dalam proses ini melakukan **Pendampingan dan Pembinaan** dengan menampung ide inisiatif dan menyiapkan langkah inventarisir potensi desa sehingga dapat dijalankan secara terstruktur dan Menggalakan Pendirian BUMDes di Kabupaten Grobogan yang mana salah satunya Desa Cingkrong yang terpilih sebagai *pilot project*

Peran Pemerintah dalam proses pelembagaan dibagi menjadi 3 tahapan dasar yakni Peran Pemerintah Desa pertama dengan menggandeng segala lini penyelenggara Pemerintah Desa Cingkrong **Mensosialisasikan Ide Gagasan** terhadap adanya rancangan akan didirikanya BUMDes De Bale Cingkrong kepada masyarakat desa

Cingkong yang mana sosialisasi ini dilakukan oleh kepala desa kepada selaku mitra kerjanya BPD yang kemudian di sebarluaskan ke masyarakat desa Cingkong. Kedua diadakanya **Musyawarah Desa** dimana merupakan rangkaian penting dalam prinsip dasar pembentukan BUMDes yang partisipatif, transparan yang mana dalam musdes Peran pemerintah desa menyiapkan persiapan secara formil maupun material dengan didampingi oleh Peran Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa untuk mendampingi dan membina dalam proses membentuk peraturan formil

G. SARAN

1. Peran Pemerintah Desa Cingkong seharusnya merubah sistem Rekrutmen dalam proses pencarian SDM Pengelola BUMDes De Bale dengan terbuka dan akuntabel sehingga dapat meminimalisir adanya perspsi BUMDes hanya diperuntukan untuk

berupa AD/ART BUMDes yang tertata dan sah sesuai dengan format AD/ART Nasional setelah itu adanya penekanan terhadap adanya proses penyertaan modal yang mana memiliki proposional antara desa dengan pihak ketiga sebanyak-banyaknya 51 persen dimiliki oleh desa dan 49 persen dimiliki oleh pihak ketiga. Ketiga **Penetapan Peraturan Desa**, Peran pemerintah desa melalui BPD menjadi langkah final yang pada akhirnya tercipta produk hukum berupa regulasi yang sah dan mengikat dalam pendirian BUMDes De Bale Cingkr

sebagain orang yang hanya kenal dengan Pemerintah Desa saja.

2. Peran Pemerintah Daerah perlu memperhatikan betul dalam pemberian akses modal kepada BUMDes yang akan berdiri, dikarenakan banyak BUMDes yang pada akhirnya mati dikarenakan modal sehingga Pemerintah Daerah melalui Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa seharusnya menjalin kerjasama atau jaringan dengan berbagai lini seperti BUMD untuk pendanaan atau bank dalam proses pendirian BUMDes di kabupaten Grobogan

3. Peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa seharusnya lebih aktif dalam proses pendampingan dan pembinaan dalam kaitanya Penguatan kelembagaan BUMDes bukan hanya sebatas tentang pembuatan AD/ART yang kemudian diwujudkan dalam

peraturan desa yang merupakan produk Hukum dari desa melainkan proses peningkatan kelembagaan BUMDes dapat ditingkatkan hingga BUMDes berbadan hukum yang kemudian dapat pengakuan dari negara sehingga jika terjadi permasalahan dalam keberlangsungan BUMDes dapat diwadahi melalui jalur hukum yang sah dan adil.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Aris Syaiful, Pariangu Umbu, Sukriono Didik, *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*, Jurnal Transisi Media Penguatan Demokrasi Lokal, Edisi No. 9/2014, Intrans Intitute
- Cindy Sasauw, Ronny Gosal, Welly Waworundeng, *efektivitas badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan masyarakat didesa lenganeng kecamatan tabukan utara kabupaten sangihe*
- Dewi, A. S. (2014). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*. Journal of Rural and Development, Vol V, No. 1, Februari, hal 1-14.
- Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, Darwanto, *Pengembangan Desa mandiri melalui pengelolaan Badan usaha milik desa (BUMDes)*, Universitas diponegoro

Femmy Tulusan, Juliska Baura, Jantje Mandey, *pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan alokasi dana desa (Suatu studi Di Desa Bukumaitiri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat)*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 4 No 32, 2015

Departemen pendidikan nasional pusat kajian sistem pembangunan (PKDSP), 2007, *buku panduan pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)*, Malang, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

Widjaja. 2003 *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.

Ade Kosasih, 2016. *Format Otonomi Desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal Pemerintahan dan politik islam, Vol 1, No.1

David Wijaya 2018. *BUM DESA BADAN USAHA MILIK DESA*, Gava Media, Yogyakarta,

Nata Irawan, 2017, *Tata Kelola Pemerintah desa Era UU Desa*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

<https://regional.kompas.com/read/2018/12/25/17212011/meningkat-terus-dana-desa-di-grobogan-tahun-2019-mencapai-rp-289-miliar> pada tanggal 08 Februari 2022 pukul 18.58 WIB

bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA diakses pada 15 Agustus 2020 pada pukul 15.22 WIB

UNDANG – UNDANG

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

PP Nomer 43 Tahun 2014 tentang pedoman teknis Pelaksanaan UU desa

Permendesa PDTT Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.